



PUTUSAN

Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa I

Nama lengkap : Ahmad Jalaludin Alias Jalal
Tempat lahir : Kembang Kerang - Lombok Tengah
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 27 Februari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Aik Darek Desa Kembang Kerang
Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (jual beli kendaraan)

Terdakwa ditahandalam Rumah Tahanan Negara Mataram oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 November, sejak tanggal 14 November 2017 s/d tanggal 13 Desember 2017;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2017 s.d. 11 Februari 2018;

Terdakwa II

Nama lengkap : Ibrahim Sakam Alias Bram
Tempat lahir : Mujur - Lombok Tengah
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 17 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : dusun tembuku desa mujur kecamatan praya

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur kabupaten lombok tengah

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahandalam Rumah Tahanan Negara Mataram oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 November, sejak tanggal 14 November 2017 s/d tanggal 13 Desember 2017;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2017 s.d. 11 Februari 2018;

Terdakwa III

Nama lengkap : Sudirman Alias Dirman
Tempat lahir : Langko - Lombok Tengah
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 27 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Langko, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahandalam Rumah Tahanan Negara Mataram oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 November, sejak tanggal 14 November 2017 s/d tanggal 13 Desember 2017;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2017 s.d. 11 Februari 2018;

Terdakwa IV

Nama lengkap : Muksin Alias Cin
Tempat lahir : Dasan Bengkel - Lombok Tengah
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 11 Agustus 1978
Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tanak Beak, Desa Bunkate, Kecamatan
Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahandalam Rumah Tahanan Negara Mataram oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 November, sejak tanggal 14 November 2017 s/d tanggal 13 Desember 2017;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2017 s.d. 11 Februari 2018;

Terdakwa V

Nama lengkap : Zarel Samudra Alias Bagas
Tempat lahir : Sengkareng - lombok tengah
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 9 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sengkareng Lombok Tengah, Kecamatan
Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahandalam Rumah Tahanan Negara Mataram oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 November, sejak tanggal 14 November 2017 s/d tanggal 13 Desember 2017;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2017 s.d. 11 Februari 2018;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama 1. M. Imam Zarkasri, SH., 2. Zaenul Bakri, S.H., 3. Adliam Curcil, SH., 4. M. Jihan Febriza, SH, kesemuanya Advokat/Pengacara pada "LASKAR NTB OFFICE" Advocate-Attorneys-Legal Consultant yang beralamat di Jalan Pendidikan No.3 Blok 6 Lantai 2 Gomong, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SK.PID/Adv/XI/2017, tanggal 20 November 2017 yang telah diregistrasi dengan Nomor 250/SK.PID/2017/PN Mtr, tanggal 22 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim/tentang hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berita acara penyidikan serta berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar sikap Terdakwa yang pada pokoknya mengerti dan tidak mengajukan bantahan / eksepsi;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL, Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN, Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN dan Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 335 ayat (1) ke -1 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL, Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN, Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN dan Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS dengan pidana penjara

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Oppo N7 warna hitam

Dikembalikan kepada ARIF HIDAYATULLAH

- 1 (satu) buah gembok merk top security warna kuning beserta kuncinya

- 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Arief Hidayatullah

Dikembalikan kepada PT. SMS Finance

- 2 (dua) lembar surat kuasa Dewan Pimpinan Pusat Laskar Sasak

Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD JALALUDIN

4. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaanyang diajukan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwaTerdakwa diajukan kemuka persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam bentukalternatifsebagai berikut;

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALALbersama-sama dengan Terdakwa 2.IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN, Terdakwa 4.MUKSIN Alias CIN dan Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 dan hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance di Komplek Pertokoan Sweta Blok B5 di Jl. Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataramtelah mencoba melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain , atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri. Perbuatan paraterdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya SAIRAH melakukan pembelian Toyota DYNA warna biru Nomor Polisi : DK 9511 AN dengan pembiayaan konsumen dari PT.SMS Finance dengan nomor kontrak : 9018898260/PK/10/13 tertanggal 11 November 2013 dengan kesepakatan sebagai berikut :
 - Harga OTR : Rp. 240.000.000
 - Uang muka : Rp. 79.208.000
 - Total Hutang : Rp. 244.416.000
 - Angsuran/bulan : Rp. 5.092.000
 - Dibayar setiap tgl: 11 setiap Bulan
 - Jangka waktu: 48 bulan
 - Tanggal angsuran I: 11-11-2013
 - Tgl. Angsuran terakhir: 11-10-2017
- Bahwa selama konsumen melakukan angsuran terdapat beberapa tunggakan sebagai berikut :

- Bulan Januari tahun 2015	- Bulan April tahun 2016
- Bulan maret tahun 2015	- Bulan Mei tahun 2016
- Bulan Juni tahun 2015	- Bulan Juni tahun 2016
- Bulan Januari tahun 2016	- Bulan Juli tahun 2016

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Februari tahun 2016
- bulan Agustus tahun 2016
- Bulan maret tahun 2016;
- Bahwa dengan adanya tunggakan angsuran tersebut pihak SMS Finance telah memberikan surat peringatan I dan II kepada SAIRAH bahkan dari pihak sms finance sudah melakukan upaya negosiasi dengan cara kunjungan ke rumah SAIRAH namun yang bersangkutan tidak bisa memenuhi tunggakan angsuran tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2016 saksi M.NASIP dengan mengaku sebagai keluarga SAIRAH datang ke kantor SMS Finance dengan maksud akan melanjutkan tunggakan angsuran dari SAIRAH. Untuk itu pihak PT.SMS Fianance memberikan penjelasan terkait tunggakan angsuran mobil tersebut dan dalam penjelasan tersebut pihak SMS Finance memberikan solusi yaitu : apabila mobil tersebut akan dilanjutkan kredit maka M. NASIP harus membayar angsuran sebanyak 4 kali dari 12 kali tunggakan angsuran dan untuk sisa 8 kali tunggakan angsuran dapat dicicil selama 4 bulan dan oleh saudara M. NASIP sanggup untuk membayar 4 kali tunggakan angusuran yaitu sebesar Rp. 21.000.000,- dan untuk angsuran berikutnya mulai dari bulan oktober 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 dibayarkan oleh saudara M. NASIP namun sisa tunggakan angsuran sebanyak 8 kali tersebut diatas tidak pernah dilunasi sehingga dilakukan penarikan unit mobil pada tanggal 17 Juli 2017 dari penguasaan saksi M. NASIP di wilayah Lombok Timur.
- Bahwa selanjutnya PT SMS memberikan surat pemberitahuan kepada SAIRAH selaku konsumen dalam kontrak pembiayaan dan juga saksi M. NASIP selaku penguasa unit bahwa unitnya sudah dilakukan penarikan dan diminta untuk segera melakukan pelunasan sebanyak 8 kali tunggakan, akan tetapi SAIRAH maupun M. NASIP tidak memiliki dana untuk melunasi tunggakan tersebut sehingga PT. SMS Finance belum bisa diserahkan kembali kepada konsumen.
- Bahwa dengan adanya penarikan unit tersebut saksi M. NASIP kemudian mendatangi kantor PT. SMS finance sebanyak kurang lebih 4 kali dengan tujuan meminta kembali unit yang telah ditarik, akan tetapi PT. SMS Finance menolak karena sisa tunggakan belum dilunasi. Untuk itu saksi M. NASIP meminta bantuan kepada Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN dari organisasi Laskar Sasak.
- Bahwa atas permintaan dari M. NASIP maka pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 Terdakwa MUKSIN Alias CIN menghubungi saksi ARIF HIDAYATULLAH dari PT. SMS Finance

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan mengenai penarikan unit tersebut dan dalam percakapan telpon tersebut Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN mengatakan “ Ya sudah kalau memang mobil tersebut tidak bias dikembalikan , jangan seperti kejadian di BCA Finance, May Bank sama Adira Finance”

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 wita saksi M. NASIP kembali mendatangi PT. SMS Finance untuk menanyakan pengeluaran unit yang ditarik dan sekitar jam 11.00 Wita datang ke kantor PT.SMS Finance sekitar 13 orang yang mengaku sebagai sebagai anggota Laskar Sasak, diantaranya adalah Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL, Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN, Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN dan Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS. Setelah itu tanpa basa-basi Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL danTerdakwa 4. MUKSIN Alias CIN langsung naik ke lantai 2 Kantor PT. SMS Finance untuk bertemu dengan saksi GURUH DWI KRISTANTO selaku Kepala Cabang PT.SMS Finance sedangkan Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN , Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS dan anggota Laskar Sasak yang lainnya menunggu di lantai 1.
- Bahwa dalam pertemuan di lantai 2 tersebut Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN menanyakan “Apakah mobil bisa dikeluarkan hari ini?” dan dijawab oleh saksi GURUH DWI KRISTANTO “ tidak bisa”. Untuk itu Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN langsung memukul meja sambil berkata keras “ Pokoknya Kamu yang harus bertanggung jawab, kalau memang begini saya telpon pasukan yang lainnya” dan seketika itu Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN berdiri dan menelpon dengan kata-kata “ Ayo bawa pasukannya ke sini kita segel kantor dan kita bakar”. Setelah itu Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN keluar ruangan namun hanya sebentar dan masuk kembali ke dalam ruang pertemuan di lantai 2 dengan diikuti oleh Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS , Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM dan Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN.
- Bahwa Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN kemudian berkata “ Itu sandera sudah (sambil menunjuk dengan tangannya kearah saksi ARIF HIDAYATULLAH), masukkan dia ke dalam karung”, setelah itu disambung dengan kata-kata keras dari Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS :“Mati semua sudah kalian yang ada disini, jangan kasih keluar”. Selanjutnya Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM mengatakan :” Jika mobil truck tidak bias dikeluarkan, ambil mobil lain sebagai jaminannya”, kemudian Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keras berkata ke saksi GURUH DWI KRISTANTO: "Kamu keturunan Cina? dan dijawab oleh saksi GURUH DWI KRISTANTO " Tidak", kemudian Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM berkata lagi " Kalian ini antek-antek Cina (sambil memukul meja), kalian tidak tahu makannya di wilayah Sasak"

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN turun dari lantai 2 dan kepada ke para karyawan PT.SMS Finance yang ada di lantai 1 tersebut Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN mengatakan : "Saya segel kantor ini, keluar-keluar ", sambil Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN menunjuk ke atas mengatakan "Kalau tidak ada penyelesaian, saya bakar kantor ini". Untuk para karyawan menjadi ketakutan dan pergi meninggalkan ruangnya.
- Bahwa selama Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN berada di lantai 1, pertemuan di lantai 1 terus berlanjut, Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL dan Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM meminta kepada saksi GURUH DWI KRISTANTO untuk menghadirkan unit yang telah ditarik, akan tetapi saksi GURUH DWI KRISTANTO tidak bias menghadirkan saat itu dan meminta waktu 1 minggu untuk menghadirkannya.
- Bahwa permintaan saksi GURUH DWI KRISTANTO tersebut oleh Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL dan Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM ditolak dan hanya diberikan waktu 2 hari kepada saksi GURUH DWI KRISTANTO untuk menghadirkan unitnya. Setelah itu Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL dengan memegang-megang sebuah senjata tajam yang terselip dipinggang seolah-olah akan dikeluarkan menyuruh saksi GURUH DWI SAPUTRA untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan yang isinya saksi GURUH DWI KRISTANTO sanggup menghadirkan unit truck tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017.
- Bahwa selanjutnya dikarenakan merasa terancam akan keselamatannya maka saksi GURUH DWI KRISTANTO dengan terpaksa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang diminta oleh Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL tersebut. Setelah adanya surat pernyataan tersebut, selanjutnya Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL dan para anggota Laskar Sasak meninggalkan kantor PT.SMS Finance.
- Bahwa sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat oleh saksi GURUH DWI KRISTANTO tersebut maka pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 Wita Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL, Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3.

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN Alias DIRMAN, Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN, Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS dan massa dari anggota Laskar Sasak kembali mendatangi PT. SMS Finance untuk bertemu dengan saksi ARIF HIDAYATULLAH dan saksi GURUH DWI KRISTANTO guna menagih janji pengembalian unit truck yang telah ditarik akan tetapi para Terdakwa tidak berhasil menemukan saksi GURUH DWI KRISTANTO maupun saksi ARIF HIDAYATULLAH sehingga Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL, Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN, Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN, Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS dengan nada keras memerintahkan seluruh karyawan PT.SMS Finance untuk keluar dari dalam kantor dan kemudian menyegel kantor dengan cara Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN menutup pintu roling door kantor ditutup, setelah itu Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias SUDIR berjaga di depan pintu agar siapapun tidak bisa memasuki kantor PT. SMS Finance sampai dengan tuntutan dari para Terdakwa mengenai pengembalian unit terpenuhi.

- Bahwa sebelum tuntutan para Terdakwa tersebut terpenuhi ternyata datang Petugas dari Kepolisian Sektor Cakranegara sehingga Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL, Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN, Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN dan Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS kemudian diamankan.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) , (2) ke- 2jo 53 ayat (1) KUHP;

ATAU KEDUA :



Bahwa mereka Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL bersama-sama dengan Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN, Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN dan Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 dan hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance di Komplek Pertokoan Sweta Blok B5 di Jl. Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya SAIRAH melakukan pembelian Toyota DYNA warna biru Nomor Polisi : DK 9511 AN dengan pembiayaan konsumen dari PT.SMS Finance dengan nomor kontrak : 9018898260/PK/10/13 tertanggal 11 November 2013.
- Bahwa selama jangka waktu pembiayaan konsumen tersebut SAIRAH menunggak sekitar 11 kali angsuran (11 x Rp. 5.092.000)
- Bahwa dengan adanya tunggakan angsuran tersebut pihak SMS Finance telah memberikan surat peringatan I dan II kepada SAIRAH bahkan dari pihak sms finance sudah melakukan upaya negosiasi dengan cara kunjungan ke rumah SAIRAH namun yang bersangkutan tidak bisa memenuhi tunggakan angsuran tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2016 saksi M.NASIP dengan mengaku sebagai keluarga SAIRAH datang ke kantor SMS Finance dengan maksud akan melanjutkan tunggakan angsuran dari SAIRAH. Untuk itu pihak PT.SMS Fianance memberikan penjelasan terkait tunggakan angsuran mobil tersebut dan dalam penjelasan tersebut pihak SMS Finance memberikan solusi yaitu : apabila mobil tersebut akan dilanjutkan kredit maka M. NASIP harus membayar angsuran sebanyak 4 kali dari 12 kali tunggakan angsuran dan untuk sisa 8 kali tunggakan angsuran dapat dicicil selama 4 bulan dan oleh saudara M. NASIP sanggup untuk membayar 4 kali tunggakan angusuran yaitu sebesar Rp. 21.000.000,- dan untuk angsuran berikutnya mulai dari bulan oktober 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 dibayarkan oleh saudara M. NASIP namun sisa tunggakan angsuran sebanyak 8 kali tersebut diatas tidak pernah dilunasi sehingga dilakukan penarikan unit mobil pada tanggal 17 Juli 2017 dari penguasaan saksi M. NASIP di wilayah Lombok Timur.
- Bahwa selanjutnya PT SMS memberikan surat pemberitahuan kepada SAIRAH selaku konsumen dalam kontrak pembiayaan dan juga saksi M. NASIP selaku penguasa unit bahwa unitnya sudah dilakukan penarikan dan diminta untuk segera melakukan pelunasan sebanyak 8 kali tunggakan, akan tetapi SAIRAH maupun M. NASIP tidak memiliki dana untuk melunasi tunggakan tersebut sehingga PT. SMS Finance belum bisa diserahkan kembali kepada konsumen.
- Bahwa dengan adanya penarikan unit tersebut saksi M. NASIP kemudian mendatangi kantor PT. SMS finance sebanyak kurang lebih 4 kali dengan tujuan meminta kembali unit yang telah ditarik, akan tetapi PT. SMS Finance menolak karena sisa tunggakan belum dilunasi. Untuk itu saksi M. NASIP meminta bantuan kepada Terdakwa 4.MUKSIN Alias CIN dari organisasi Laskar Sasak.
- Bahwa atas permintaan dari M. NASIP maka pada hari Sabtu tanggal 26 agustus 2017 sekitar jam 11.00 Terdakwa MUKSIN Alias CIN menghubungi saksi ARIF HIDAYATULLAH dari PT. SMS Finance menanyakan mengenai penarikan unit tersebut dan dalam percakapan telpon tersebut Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN mengatakan “ Ya sudah kalau memang mobil tersebut tidak bias dikembalikan , jangan seperti kejadian di BCA Finance, May Bank sama Adira Finance”

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 wita saksi M. NASIP kembali mendatangi PT. SMS Finance untuk menanyakan pengeluaran unit yang ditarik dan sekitar jam 11.00 Wita datang ke kantor PT.SMS Finance sekitar 13 orang yang mengaku sebagai sebagai anggota Laskar Sasak , diantaranya adalah Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL, Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN, Terdakwa 4.MUKSIN Alias CIN dan Terdakwa 5.ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS. Setelah itu tanpa basa- basi Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL dan Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN langsung naik ke lantai 2 Kantor PT. SMS Finance untuk bertemu dengan saksi GURUH DWI KRISTANTO selaku Kepala Cabang PT.SMS Finance sedangkan Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN , Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS dan anggota Laskar Sasak yang lainnya menunggu di lantai 1.
- Bahwa dalam pertemuan di lantai 2 tersebut Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN menanyakan “Apakah mobil bisa dikeluarkan hari ini?” dan dijawab oleh saksi GURUH DWI KRISTANTO “ tidak bisa”. Untuk itu Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN langsung memukul meja sambil berkata keras “ Pokoknya Kamu yang harus bertanggung jawab, kalau memang begini saya telpon pasukan yang lainnya” dan seketika itu Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN berdiri dan menelpon dengan kata – kata “ Ayo bawa pasukannya ke sini kita segel kantor dan kita bakar”. Setelah itu Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN keluar ruangan namun hanya sebentar dan masuk kembali ke dalam ruang pertemuan di lantai 2 dengan diikuti oleh Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS , Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM dan Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN kemudian berkata “ Itu sandera sudah (sambil menunjuk dengan tangannya kearah saksi ARIF HIDAYATULLAH) , masukkan dia ke dalam karung” , setelah itu disambung dengan kata –kata keras dari Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS :“Mati semua sudah kalian yang ada disini, jangan kasih keluar”. Selanjutnya Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM mengatakan :” Jika mobil truck tidak bias dikeluarkan , ambil mobil lain sebagai jaminannya”, kemudian Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM dengan keras berkata ke saksi GURUH DWI KRISTANTO : “ Kamu keturunan Cina?’ dan dijawab oleh saksi GURUH DWI KRISTANTO “ Tidak ” , kemudian Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM berkata lagi “ Kalian ini antek – antek Cina (sambil memukul meja), kalian tidak tahu makannya di wilayah Sasak”
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 3.SUDIRMAN Alias DIRMAN turun dari lantai 2 dan kepada ke para karyawan PT.SMS Finance yang ada di lantai 1 tersebut Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN mengatakan : “Saya segel kantor ini, keluar-keluar “, sambil Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN menunjuk ke atas mengatakan “Kalau tidak ada penyelesaian , saya bakar kantor ini”. Untuk para karyawan menjadi ketakutan dan pergi meninggalkan ruangnya.
- Bahwa selama Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN berada di lantai 1 , pertemuan di lantai 1 terus berlanjut, Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL dan Terdakwa 2.IBRAHIM SAKAM Alias BRAM meminta kepada saksi GURUH DWI KRISTANTO untuk menghadirkan unit yang telah ditarik , akan tetapi saksi GURUH DWI KRISTANTO tidak bias menghadirkan saat itu dan meminta waktu 1 minggu untuk menghadirkannya.
- Bahwa permintaan saksi GURUH DWI KRISTANTO tersebut oleh Terdakwa 1.AHMAD JALALUDIN Alias JALAL dan Terdakwa 2.IBRAHIM SAKAM Alias BRAM ditolak dan hanya diberikan waktu 2 hari kepada saksi GURUH DWI KRISTANTO untuk menghadirkan unitnya. Setelah itu Terdakwa1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL dengan memegang – memegang sebuah senjata tajam yang terselip dipinggang seolah –olah akan dikeluarkan menyuruh saksi GURUH DWI SAPUTRA untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan yang isinya saksi GURUH DWI KRISTANTO sanggup menghadirkan unit truck tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017.

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dikarenakan merasa terancam akan keselamatannya maka saksi GURUH DWI KRISTANTO dengan terpaksa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang diminta oleh Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL tersebut. Setelah adanya surat pernyataan tersebut, selanjutnya Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL dan para anggota Laskar Sasak meninggalkan kantor PT.SMS Finance.
- Bahwa sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat oleh saksi GURUH DWI KRISTANTO tersebut maka pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 Wita Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL, Terdakwa 2.IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN, Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN , Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS dan massa dari anggota Laskar Sasak kembali mendatangi PT. SMS Finance untuk bertemu dengan saksi ARIF HIDAYATULLAH dan saksi GURUH DWI KRISTANTO guna menagih janji pengembalian unit truck yang telah ditarik akan tetapi para Terdakwa tidak berhasil menemukan saksi GURUH DWI KRISTANTO maupun saksi ARIF HIDAYATULLAH sehingga Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL, Terdakwa 2.IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN, Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN , Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS dengan nada keras memerintahkan seluruh karyawan PT.SMS Finance untuk keluar dari dalam kantor dan kemudian menyegel kantor dengan cara Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN menutup pintu roling door kantor ditutup , setelah itu Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias SUDIR berjaga di depan pintu agar siapapun tidak bisa memasuki kantor PT. SMS Finance sampai dengan tuntutan dari para Terdakwa mengenai pengembalian unit terpenuhi.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi GURUH DWI KRISTANTO, saksi ARIF HIDAYATULLAH dan para karyawan PT.SMS Finance merasakan ketakutan, tertekan dan terancam keselamatannya.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke- 1 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bawa guna membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-buktinya berupa saksi-saksi yang masing-masing telah bersumpah dan sesuai agama yang dianutnya untuk menerangkan yang sebenar-benarnya, sebagai berikut:

1. Saksi GURUH DWI KRISTANTO, SE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangannya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa saat mendatangi kantor SMS Finance di Jl. Sandubaya Kota Mataram
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan pengancaman yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi, Arif Hidayatullah dan karyawan SMS Finance;
- Bahwa jabatan saksi di kantor SMS Finance Cab Mataram adalah Kepala Cabang Kantor SMS Finance Cab Mataram sejak bulan Oktober 2016;
- Bahwa kejadian pengancaman sebanyak 2 kali, pada tanggal 28 Agustus 2017 dan 30 Agustus 2017;
- Bahwa saat kejadian tanggal 28 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 Wita saksi, Arif berada dalam satu ruangan di lantai 2 , sedangkan karyawan lain yaitu Novi, Kamal ada di lantai1;
- Bahwa awalnya Pak Nasip dan temannya datang menemui ARIF di kantor SMS Finance menanyakan unit dum truck Toyota DYNA warna biru Nomor Polisi:DK 9511 AN yang ditarik oleh SMS Finance;
- Bahwa setelah itu datang Terdakwa Jalaludin dan Terdakwa Muksin menanyakan hal yang sama;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unit yang ditarik tersebut kontraknya atas nama SAIRAH bukan NASIP dan para Terdakwa datang minta unit yang telah ditarik tersebut dikembalikan kepada NASIP;
- Bahwa unit tersebut ditarik dikarenakan adanya tunggakan yang belum terbayar;
- Bahwa saksi selaku Kepala Cabang tidak bisa serta merta memenuhinya karena unit tersebut setelah ditarik kemudian dilelang dan mendengar hal itu Terdakwa Muksin menelpon teman-temannya untuk datang ke SMS Finance;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus yang tidak saksi lihat ada di ruangan saksi adalah Terdakwa Sudirman, dan para Terdakwa lainnya yang datang saat itu tetap ngotot minta unit dihadirkan, mereka bicara dengan suara-suara keras mengancam saksi, antara lain yang dikatakan "mobil minta dikembalikan, kalau tidak kita ambil unit lain sebagai gantinya", kemudian juga dikatakan karyawan akan dikarungkan, terus ada juga Terdakwa yang ngomong "kalau tidak selesai hari ini, mati kalian"
- Bahwa ancaman lain dengan menggebrak meja, mengangkat-ngangkat kursi;
- Bahwa selanjutnya saksi minta waktu seminggu untuk mengusahakan menghadirkan karena saksi bukan pengambil keputusan, untuk masalah seperti ini harus di mintakan ke pusat, akan tetapi para terdakwa memberi waktu 2 hari;
- Bahwa karena merasa terdesak dan terancam akhirnya saksi Arif Hidayatullah menuruti permintaan para Terdakwa untuk membuat surat pernyataan sanggup menghadirkan unit pada tanggal 30 Agustus 2017
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 para Terdakwa datang lagi ke SMS Finance, informasinya sekitar jam 13.30 Wita dan saksi tidak ketemu dengan para Terdakwa karena saksi sedang keluar makan;
- Bahwa saksi sampai ke kantor sudah ramai orang
- Bahwakaryawan dikeluarkan semua dari dalam kantor, selanjutnya kantor ditutup oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 para Terdakwa ada semua, Terdakwa Dirman yang nyuruh orang-orang (karyawan) keluar kantor kemudian mengunci pintu;
- Bahwaselaku Kepala Cabang upaya yang saksi lakukan untuk menghadirkan unit adalah melaporkan ke manager area, tapi tidak bisa juga karena unit sudah dilelang;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dari hasil lelang ada kelebihan akan dikembalikan kepada konsumen akan tetapi oleh karena tunggakan yang tidak berturut-turut sebanyak 12 kali Rp.5.000.000,00 dan denda mencapai Rp.149.000.000,00 maka tidak ada pengembalian sisa hasil lelang;
- Bahwa kontraknya mulai 11 /11/ 2013 selama 48 bulan
- Bahwa mulai menunggak di angsuran ke 24
- Bahwa sebelum dilelang M.NASIB pernah datang ke SMS Finance sekitar 4 kali tapi tunggakan tetap belum terselesaikan
- Bahwa ada surat pemberitahuan lelang ke SAIRAH sebanyak satu kali
- Bahwa penarikan unit tanpa kekerasan
- Bahwa seingat saksi yang dilakukan Terdakwa ZAREL SAMUDRA Als BAGAS pada tanggal 28 Agustus 2017 perannya yaitu melakukan intimidasi dengan cara melakukan pemukulan meja kerja diruangan karyawan, selain itu melakukan teriak-teriakan dengan suara lantang dan menunjuk-menunjuk saya dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang HP sambil merekam serta sempat mengangkat kursi didalam ruangan mau melempar ke arah saksi namun karena ditahan oleh teman pelaku sehingga tidak jadi dan kejadian pada tanggal 30 Agustus 2017 Terdakwa juga ada di kantor SMS Finance Cab Mataram.
- Bahwa untuk Terdakwa SUDIRMAN Als DIRMAN kejadian pada tanggal 28 Agustus 2017 tidak saksi lihat, Kejadian pada tanggal 30 Agustus 2017 Terdakwa ikut datang bersama dengan para Terdakwa lainnya dan teman-temannya dari Laskar Sasak dan saksi melihat Terdakwa menutup akses pintu masuk ke dalam kantor SMS Finance dengan cara berjaga didepan pintu kantor
- Bahwa untuk Terdakwa IBRAHIM SAKAM Als BRAM pada tanggal 28 Agustus 2017 datang setelah dipanggil oleh Terdakwa CIN dan masuk kedalam ruangan manager kantor SMS dengan melakukan intimidasi memukul meja, membanting meja dan menunjuk-nunjuk ke saksi dan ARIF HIDAYATULLAH (Karyawan SMS Finance) dengan suara lantang, kejadian pada tanggal 30 Agustus 2017 Terdakwa ikut datang ke kantor SMS Finance Cab Mataram.

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AHMAD JALALUDIN Als JALAL pada tanggal 28 Agustus 2017 pelaku pada awalnya bernegosiasi dengan saya namun setelah itu melakukan intimidasi kepada saya dengan cara menunjuk saya dengan menggunakan tangan kiri dan menunjuk teman saya yang bernama ARIF HIDAYATULLAH dengan menggunakan tangan kiri sampai terkena keningnya sebanyak tiga kali, kejadian pada tanggal 30 Agustus 2017 Terdakwa juga ikut datang ke kantor SMS Finance Cab Mataram.
- Bahwa Terdakwa MUKSIN Als CIN pada tanggal 28 Agustus 2017 pelaku pada awalnya datang untuk melakukan negosiasi dengan saya dan ARIF HIDAYATULLAH sedangkan UCIN bersama dengan 2 orang temanya yang bernama JALAL GONDRONG dan satu lagi tidak diketahui namanya karena tidak ada didalam foto dan setelah negosiasi MUKSIN Als CIN melakukan komunikasi untuk memanggil masa atau rekan-rekan yang lain untuk datang ke kantor SMS Finance Cab Mataram, akhirnya datang masa berjumlah kurang lebih 7 orang kemudian melakukan pemukulan meja sambil berteriak-teriak, dan kejadian pada tanggal 30 Agustus 2017 peranya yaitu pelaku tersebut ikut datang bersama dengan teman-temannya
- Bahwa unit di eksekusi / ditarik sekitar tanggal 17 Juli 2017
- Bahwa tanda terima pembayaran angsuran diterima tanggal 13 Juli 2017 angsuran ke 37;
- Bahwa ada surat perdamaian antara para Terdakwa dengan kami PT. SMS Finance;
- Bahwa yang ada surat pencabutan laporan dari PT. SMS Finance terhadap perkara ini;
- Bahwa setiap kontrak yang dibuat pasti di aktakan fiducia, siapa notarisnya saksi lupa;
- Bahwa tenggang pencabutan ke pelelangan sekitar 1 (satu) bulan
- Bahwapelelangan melalui Balai Lelang;
- Bahwa di ruangan saat itu tanggal 28 Agustus kejadian ada diruangan saksi yang ada saksi, saksi Arif, para Terdakwa kecuali Terdakwa Dirman;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus selesai makan siang saksi mau kembali ke kantor tapi jalanan depan kantor sudah ramai, saksi diam dalam mobil di luar kantor;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung proses penutupan pintu kantor oleh Terdakwa Sudirman;
- Bahwa siapa yang pegang gembok tidak saksi lihat;
- Bahwa kunci biasanya ada di OB;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa SUDIRMAN memegang pintu kemudian menarik untuk menutup;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, pada pokoknya Setelah Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa 1. JALALUDIN Alias JALAL membenarkan, Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM membenarkan, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN membenarkan menutup pintu tapi yang mengunci polisi, Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN tidak benar ngomong dikarungkan, Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS ngomongnya "Kalau tidak ada penyelesaian hari ini kalian selesai" dan keterangan selebihnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ARIEF HIDYATULLAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangannya benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT.SMS Finance sebagai supervisor;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan di hadapan para terdakwa tetapi tentang surat perdamaian dengan para Terdakwa saksi tidak tahu karena urusan pimpinan;
- Bahwa surat pencabutan laporan saksi juga tidak tahu;
- Bahwa pembayaran cicilan tanggal 13 Juli 2017 saksi yang terima;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 datang M. NASIB ke kantor SMS Financetanya unit dum truck milik SAIRAH bagaimana penyelesaiannya;
- Bahwa setahu saksi unit tersebut sudah dilelang tapi masih berada di pull digudang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui unit sudah diambil oleh pemenang lelang atau belum;
- Bahwa saksi lihat unit tersebut terakhir bulan Juli 2017;
- Bahwa setelah M. NASIB kemudian datang Terdakwa Muksin alias Cin dan Terdakwa Jalalaludin yang kemudian saksi temukan dengan pimpinan yaitu Guruh Kristanto;
- Bahwa para terdakwa saat itu minta agar unit dihadirkan akan tetapi karena unit sudah dilelang maka permintaan tersebut tidak bisa

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, sehingga Terdakwa Muksin jadi emosi dan memukul meja, sedangkan Terdakwa Jalal menunjuk-nunjuk muka saksi dengan mengatakan "yang bertanggung jawab semua adalah anda"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ZAREL yang datang belakangan setelah ditelpon oleh Terdakwa Muksin langsung merekam sambil berkata "Kalian disini sudah selesai";
- Bahwa Terdakwa IBRAHIM SAKAM ikut pukul meja, angkat kursi dan bentak-bentak;
- Bahwa para Terdakwa selanjutnya minta pihak SMS Finance membuat surat pernyataan sanggup menghadirkan unit pada tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa karena saksi merasa takut dan terancam dengan apa yang dilakukan dan diucapkan para Terdakwa di ruangan tersebut, lalu saksi membuat surat pernyataan yang berisi unit akan dikembalikan dan para terdakwa memberi waktu selama 2 hari sehingga pada tanggal 30 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 Wita para terdakwa semuanya dan teman-teman dari Laskar Sasak datang ke SMS Finance
- Bahwa saat para terdakwa datang kembali, saksi tidak ketemu karena saksi sedang keluar makan siang, dan Bahwa saksi lihat pintu kantor ditutup oleh Terdakwa Dirman
- Bahwa yang menyuruh karyawan keluar adalah para terdakwa, tidak mungkin kantor kosong
- Bahwa para terdakwa datang pakai seragam adat;
- Bahwa saksi lihat yang gembok juga Terdakwa Dirman, saksi lihat sendiri
- Bahwa tanggal 30 Agustus 2017 tidak terlaksana menghadirkan unit;
- Bahwa yang melakukan pencabutan unit adalah PT. Mahadewa Indonesia

5. Saksi **BAIQ HENY NOVIA Alias VIVIN**, dibawah sumpah agamanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangannya benar
- Bahwa saksi karyawan PT.SMS Finance sejak tahun 2011 dan saksi bekerja setiap harinya di lantai 1;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 ada anggota laskar sasak datang ke kantor, masuk langsung ke lantai 2 sekitar 1 jam
- Bahwa dari lantai 1 mendengar suara dari lantai 2 meja dipukul, suara-suara keras dan bentakan dan ketika para terdakwa turun dalam kondisi tampak marah;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kali kedua yaitu pada tanggal 30 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 Wita para Terdakwa datang ke kantor, saat itu di dalam kantor hanya pegawai-pegawai perempuan saja;
 - Bahwa para Terdakwa langsung naik ke lantai 2 mencari pimpinan, Pak Guruh atau Pak Arif tapi tidak ada karena sedang keluar makan siang;
 - Bahwa para Terdakwa turun dengan emosi dan membentak kami agar menghubungi saksi Guruh;
 - Bahwa Terdakwa SUDIRMAN kemudian menutup pintu kantor dengan menariknya, sedangkan siapa yang menggembok saksi tidak perhatikan
 - Bahwa saksi di bagian pencairan
 - Bahwa kejadian penarikan unit sudah pernah ada tapi tidak sampai yang seperti ini
 - Bahwa saat keluar kantor di depan kantor belum ada polisi yang berjaga
 - Bahwa yang menutup pintu kantor dari laskar sasak bukan polisi
 - Bahwa jam istirahat bergilir sehingga saat itu ada 5 orang karyawan yang sedang ada di kantor;
 - Bahwa para Terdakwa menyuruh karyawan yang ada di dalam keluar;
 - Bahwa di kantor tidak ada security , tapi OB namun sedang setor uang ke BRI, dan setelah saksi keluar barulah OB datang;
 - Bahwa gembok yang dipakai gembok kantor;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **KAMALUDIN Alias UDIN**, dibawah sumpah agamanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangannya benar;
- Bahwa saksi sebagai OB di SMS Finance;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tanggal 30 Agustus 2017 saja, ketika itu saksi baru pulang setor dari BRI sekitar jam 13.00 wita para terdakwa suda ada di Kantor SMS Finance;
- Bahwa saat para terdakwa datang belum waktunya pulang kantor, sehingga masih ada karyawan yang memang belum istirahat karena sistem bergilir, dan karyawan tersebut dikeluarkan dan menurut karena merasa takut dengan para Terdakwa yang menyuruh dengan nada emosi, marah, katanya kantor mau digembok
- Bahwa tidak lama kemudian datang polisi
- Bahwa saksi lihat proses penggembokannya
- Bahwa saksi juga lihat proses nutup pintu roling harmonika dengan cara ditarik oleh Terdakwa SUDIRMAN;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas membuka dan menutup gerbang kantor setiap hari adalah saksi;
 - Bahwa setelah saksi buka biasa gemboknya saksi cantolin di pintu bagian dalam;
 - Bahwa para Terdakwa mencari-cari kunci dengan mengatakan "kunci mana-kunci mana,kantor mau disegel", lalu saksi kasih tahu gemboknya ada di dalam;
 - Bahwa kunci ditemukan oleh mereka di sebelah meja kasir
 - Bahwa setelah itu baru polisi datang, saksi tidak tahu siapa yang menghubungi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan

6. Saksi **MUH. NASIB** dibawah sumpah agamanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangannya benar
- Bahwa saksi datang ke SMS Finance dengan Terdakwa Jalaludin dan Terdakwa Muksin;
- Bahwa saksi datang untuk menanyakan dum truck yang ditarik;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan siapa-siapa yang datang karena saksi terus nangis mendengar truck sudah dilelang;
- Bahwa truck itu atas nama SAIRAH bukan atas nama saksi, saksi hanya meneruskan cicil karena SAIRAH kena stroke;
- Bahwa saksi yang minta bantuan laskar sasak;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 saksi mau ikut ke SMS Finance tapi belum nyampai sudah ada polisi berjaga;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah menghadirkan saksi meringankan bagi diri mereka dibawah sumpah agamanya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ade Charge **Housin**

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada di tempat kejadian pada tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa para Terdakwa disidang;
- Bahwa para terdakwa mau nuntut hak teman kita yang diambil mobilnya yang dicabut;
- Bahwa para terdakwa menuntut karena ada surat kuasa dari pemiliknya, tapi saksi lupa siapa nama pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil atas nama siapa;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga unit kendaraan tersebut dan berapa cicilannya;
- Bahwa ada kuasa tertulis ke teman-teman laskar sasak ada tapi saksi tidak lihat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menutup pintu kantor;
- Bahwa ada polisi yang berdiri depan pintu tapi saksi tidak tahu apa yang dilakukan;
- Bahwa saksi menyaksikan jarak 2 meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Saksi Ad a charge **LALU AGUSTIA NURSAYEAN** dibawah sumpah agamanya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui laskar sasak karena saksi termasuk dalam keanggotaannya sebagai Wakil Ketua;
- Bahwa tugas laskar sasak mengayomi masyarakat terhadap masalah-masalah yang ada dengan penyelesaian berkoordinasi dengan polisi dan aparat penegak hukum lainnya;
- Bahwa para terdakwa dan teman-teman datang ke SMS Finance untuk klarifikasi perjanjian tanggal 28 Agustus 2017, isinya tanggal 30 Agustus 2017 unit akan dikembalikan;
- Bahwa dokumen perjanjian hanya satu, para terdakwa tidak pegang
- Bahwa atas surat pernyataan yang telah dibuat oleh PT SMS Finance yaitu akan mengembalikan Unit pada tanggal 30 Agustus unit akan tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di seberang jalan bersama dengan Wayan Pardha dari SMS Finance juga dan tidak mengetahui persis apa yang terjadi di dalam;
- Bahwa saksi datang kesana terus para terdakwa digiring ke Polsek Cakra;
- Bahwa penutupan pintu tidak saksi lihat
- Bahwa saksi datang karena ditugaskan oleh Ketua Umum agar teman-teman tidak anarkis
- Bahwa sampai disana para terdakwa yang masuk kantor sedangkan yang datang saat itu secara keseluruhan keseluruhan lebih dari 10 orang;
- Bahwa para terdakwa saat itu tidak bisa ketemu dengan pimpinan sehingga karena tidak ada kepastian sehingga para terdakwa emosi;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut masuk, saksi dipanggil Wayan Pardha sehingga saksi jalan ke seberang jalan;
- Bahwa saksi tahu kejadian hanya dari video saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan selebihnya menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah diperiksa dimuka persidangan yang ternyata memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa AHMAD JALALUDIN Alias JALAL menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangannya benar
- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 28 agustus 2017 mendatangi kantor tersebut bersama saudara M. NASIP, saudara AWENG, dan saudara MUKSIN Als CIM, adalah melakukan proses negosiasi untuk meminta pengembalian satu unit dump truk kepada pihak PT. SMS Finance yang telah dicabut atau ditarik dari saudara M. NASIP sebagai pemegang unit.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Terdakwa bersama rekan-rekan tersebut diatas kembali mendatangi kantor PT. SMS Finance dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit dump truk sebagaimana hal tersebut sudah disepakati dengan adanya surat pernyataan dari pihak PT. SMS Finance yang dibuat pada pertemuan hari senin tanggal 28 agustus 2017;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 agustus 2017 sekitar pukul 10.30 wita Terdakwa didatangi kerumah Terdakwa oleh saudara AWENG dan M. NASIP dengan tujuan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menarik kembali unitnya yang sudah di tarik oleh pihak PT. SMS finance setelah Terdakwa melakukan pengecekan mengenai administrasi yang terkait dengan setoran yang sudah lengkap dan menurut Terdakwa patut dibantu maka Terdakwa langsung menghubungi saudara MUKSIN Als CIM lewat telpon dan menceritakan kronologis semua permasalahan kepada saudara MUKSIN Als CIM, dan setelah itu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa datang kerumah saudara MUKSIN Als CIM dan pada saat itu juga saudara MUKSIN Als CIM menelpon pihak PT. Finance dan menanyakan status unit dump milik saudara M. NASIP sehingga oleh pihak Finance menyuruh

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MUKSIN Als CIM datang ke kantor PT. SMS finance pada hari senin tanggal 28 agustus 2017;

- Bahwa pengancaman dalam bentuk bahasa yang Terdakwa maksudkan adalah mengeluarkan kata-kata kotor seperti “ SETAN, ANJING KEMBALIKAN UNIT ORANG MANA PERTANGGUNG JAWABAN MU, KAMU YANG MEMBERIKAN KEBIJAKAN KEPADA ORANG, KOK MALAH KAMU YANG MENCABUT KENDARAANYA ORANG “ dan Terdakwa itu kami sambil memukul meja dan mengangkat kursi dan pada saat itu yang melakukan pengancaman selain Terdakwa yaitu saudara MUKSIN Als CIM, saudara ZAIRIL SAMUDRA Als BAGAS, saudara IBRAHIM SAKAH Als BRAM, dan saudara SUDIRMAN dan semua ancaman tersebut kami tujukan kepada GURUH DWI KRISTianto dan saudara ARIF HIDAYATULLOH.
- Bahwa awalnya kami memang ber 4 (empat) datang ke finance namun setelah terjadi keributan akibat percekcoakan yang alot maka teman-teman yang lain seperti saudara ZAIRIL SAMUDRA Als BAGAS, saudara IBRAHIM SAKAH Als BRAM, dan saudara SUDIRMAN di telpon dan diminta untuk datang oleh saudara MUKSIN Als CIM dan pada akhirnya mereka datang;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat itu bersama teman-teman tersebut diatas yaitu : Terdakwa datang ke kantor SMS Finance bersama saudara MUSLIHUN dan Terdakwa melihat saudara MUKSIN Als CIM, AWENG, SUDIRMAN, MUSLIHUN, ZAIRIL SAMUDRA Als BAGAS, IBRAHIM SAKAH Als BRAM, dan saudara GAMES dan beberapa orang lain lagi yang saya tidak tahu namanya sudah berada di dalam kantor SMS finance, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor sampai ke lantai 2 dan saya turun lagi dan terdakwa dengar dari teman-teman yang lain sudah membuat suasana gaduh dengan menyuruh seluruh karyawan finance untuk keluar dan menyegel kantor finance dan oleh kejadian tersebut seluruh karyawan keluar finance keluar dan pintu kantor ditutup oleh teman-teman terdakwa;
- Bahwa yang terdakwa lihat dan terdakwa dengar mengeluarkan kata-kata keras pada saat itu adalah saudara IBRAHIM SAKAH Als BRAM, SUDIRMAN, dan BAGAS, dan yang melakukan penyegelan dan menutup pintu kantor adalah saudara SUDIRMAN dan IBRAHIM SAKAH Als BRAM;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa IBRAHIM SAKAM Alias BRAM menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan benar;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang dengan teman-teman untuk menagih unit yang sudah ditarik;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 Terdakwa juga ikut datang ke SMS Fiance, Terdakwa ikut memukul-mukul meja, juga membentak-bentak dengan nada keras dengan tujuan agar unit dikembalikan
- Bahwa tidak ada kekerasan yang Terdakwa lakukan hanya ancaman omongan saja;
- Bahwa hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 datang ke kantor SMS Finance bersama dengan JALALUDIN, SUDIRMAN, MUKSIN dan ZAREL SAMUDRA untuk bertemu dengan pimpinan dari SMS Finance namun dari pihak karyawan menjelaskan bahwa pimpinan kantor sedang keluar sehingga terdakwa menunggu selama 30 menit namun pimpinan SMS Finance tidak datang sehingga tersangka merasa kecewa dan kemudian terdakwa turun ke lantai 1 menyuruh seluruh karyawan keluar kantor dan terdakwa mengeluarkan kata-kata dengan nada tinggi "SEMUA KELUAR SEMENTARA KANTOR KAMI TUTUP" dan setelah karyawan keluar terdakwa menutup pintu harmonika kantor SMS Finance;

3. Terdakwa SUDIRMAN Alias DIRMAN menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan benar
- Bahwa saat di BAP saksi didampingi Penasehat Hukum, saksi membaca BAP dan menandatangani
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 setelah selesai acara di Hotel Lombok Plaza saudara ZAREL SAMUDRA Als. BAGAS mendapatkan telephone dari MUKSIN Als. CIN untuk datang ke kantor SMS Finance kemudian saya bersama 4 orang langsung menuju kantor SMS Finance.
- Bahwa sesampainya di kantor SMS Finance pada saat Terdakwa sampai di kantor Sms Finance bersama dengan terdakwa Zarel Samudra als. Bagas, Terdakwa Ibrahim Sakam dan Muhamad Alwan langsung masuk ke kantor SMS Finance menuju lantai atas dimana sebelumnya dilantai atas sudah ada Muksin Als. Cin dan Jalaludin beserta 2 orang yang Terdakwa sedang bertemu dengan kepala kantornya sedangkan

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan Ringkah Als. Bobby menunggu diluar kantor. Sekitar 10 menit kemudian Terdakwa menyusul masuk kedalam kantor SMS Finance langsung menuju lantai 2 sesampainya di lantai 2 situasi sudah ribut dengan kata-kata bernada keras dari kedua belah pihak selanjutnya terdakwa memukul meja dengan menggunakan tangan sambil mengatakan " KENAPA KAMU TARIK MOBIL ORANG YANG TIDAK PERNAH NUNGGAK " dengan nada keras, kemudian JALALUDIN menyuruh saya untuk turun dan keluar kantor dan Terdakwa menurutinya. Sekitar 15 menit mereka keluar dengan membawa surat pernyataan tersebut lalu kami meninggalkan kantor SMS Finance.

- Bahwa hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 kami berkumpul di kantor sekretariat LASKAR SASAK di Jl. Jend. Sudirman, Rembiga, Kota Mataram karena terdakwa mendapat telephone dari MUKSIN Als. CIN menyuruh terdakwa untuk berkumpul di kantor sekretariat LASKAR SASAK untuk membahas surat pernyataan tersebut, kemudian bersama-sama menuju kantor SMS Finance. Sesampainya di kantor SMS Finance ZAREL SAMUDRA Als. BAGAS, IBRAHIM SAKA, MUHAMAD ALWAN, MUKSIN Als. CIN, JALALUDIN, RINGKAH Als. BOBY, terdakwa dan beberapa orang yang terdakwa tidak kenal berjumlah kurang lebih 13 orang langsung masuk ke kantor SMS Finance ZAREL SAMUDRA Als. BAGAS dan JALALUDIN menanyakan kepada karyawan SMS Finance " KEMANA BOSMU " dijawab " BOSNYA TIDAK ADA DISINI " kemudian JALALUDIN menyuruh menlphone bosnya, selanjutnya saya mendengar ZAREL SAMUDRA Als. BAGAS dan JALALUDIN menyuruh seluruh karyawan SMS Finance untuk keluar kantor kemudian beberapa petugas kepolisian datang untuk berjaga dan terdakwa membantu menutup pintu rolling dor kantor SMS Finance , kemudian kami dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan hanya memukul meja dan mengatakan " KENAPA KAMU TARIK MOBIL ORANG YANG TIDAK PERNAH NUNGGAK " dengan nada keras kepada kepala kantor SMS Finance, dan terhadap keterangan lainnya para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Terdakwa MUKSIN Alias CIN menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan benar
- Bahwa saat di BAP saksi didampingi Penasehat Hukum, saksi membaca BAP dan menandatangani
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 wita saya datang ke Kantor SMS Fiance bersama saudara JALAL kemudian saya bersama JALAL masuk ke lantai 2 untuk mencari kepala SMS Fiance yang bernama KRIS kemudian saya bertemu dan saya mengatakan mengapa mobil milik saudara M.NASIP di tarik/cibaut sedangkan selama ini pemilik mobil tidak pernah nunggak angsurannya, dan saling mengadu argument kemudian kepala SMS Finance mengatakan kalau mobil tersebut sudah dilelang akhirnya mengatakan " *apapun alasnya unit itu harus mengembalikan, anda jangan zolim orang lemah*, "namun dari pihak SMS Finance selalu beragumen dengan hal tersebut tak lama kemudian saya menelpon BAGAS mengatakan " kak pihak sms Finance ini tidak mau menyerahkan unit " sekitar 1 satu jam kemudian saudara BAGAS, ALWAN, SUDIR, dan IBRAHIM. Karena saat itu saudara BAGAS kasihan melihat pemilik M.NASIP menagis yang selama ini tidak pernah bermasalah dengan angsuran mobil tersebut tiba-tiba BAGAS langsung memukul meja PAK YAN (Karyawan SMS Fiance) akhirnya dari pihak Finance menyepakati mengembalikan unit mobil dengan membuat surat pernyataan dengan isinya akan mengembalikan unit mobil yang ditarik tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh PAK YAYAN (Penanganan kredit macet). Setelah itu saya bersama teman-teman langsung pulang kerumah
- Bahwa kantor SMS Fiance bersama 12 orang teman saya langsung saya naik ke lantai 2 setelah permissi sama petugas di bagian bawah perempuan sesampainya di lantai 2 ternyata tidak ada orang saya turun dan beberapa orang laskar sasak sudah berada di lantai bawah lalu saudara JALAL mengatakan pimpinan sudah tidak ada selanjutnya beberapa orang anggota Laskar menyuruh karyawan SMS Fiance keluar setelah karyawan keluar anggota laskar sasak menutup pintu kantor SMS Finance dengan cara menarik harmonika dan langsung menyegal kantor tersebut dan tak lama kemudian anggota polsek datang ke tempat tersebut mengamankan Laskar sasak kemudian dibawa ke Polsek Cakranegara;

5. Terdakwa ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan benar
- Bahwa saat di BAP saksi didampingi Penasehat Hukum, saksi membaca BAP dan menandatangani
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman-teman bertanya kepada saudara GURUH DWI KRISTIANTO dan ARIF HIDAYATULLOH apa alasan dia menarik unit mobil MUHAMAD NASIB dan apa alasan sehingga mobil tersebut di lelang karena tidak ada jawaban dari saudara GURUH DWI KRISTIANTO dan ARIF HIDAYATULLOH dan saya melihat saudara MUHAMAD NASIB menangis sehingga saya bersama IBRAHIM, ALWAN, SUDIRMAN, RINGKAH, JALALUDIN, MUKSIN dan MUAHAMAD NASIB ngomong kasar dengan kata " KALAU TIDAK ADA PENYELESAIAN HARI INI, JANGAN SAMPAI KALIAN SELESAI " sambil memukul meja sehingga tidak lama kemudian saudara GURUH DWI KRISTIANTO dan ARIF HIDAYATULLOH mau membuat pernyataan akan mengembalikan unit pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 setelah itu saya diminta turun oleh saudara MUKSIN Als CIN sehingga Terdakwa turun bersama saudara SUDIRMAN dan MUKSIN namun untuk sisinya masih berada di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan parasaksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta bukti petunjuk dalam persidangan dapat ditarik/diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya SAIRAH melakukan pembelian Toyota DYNA warna biru Nomor Polisi : DK 9511 AN dengan pembiayaan konsumen dari PT.SMS Finance dengan nomor kontrak : 9018898260/PK/10/13 tertanggal 11 November 2013.
- Bahwa selama jangka waktu pembiayaan konsumen tersebut SAIRAH menunggak sekitar 11 kali angsuran (11 x Rp. 5.092.000)
- Bahwa dengan adanya tunggakan angsuran tersebut pihak SMS Finance telah memberikan surat peringatan I dan II kepada SAIRAH bahkan dari pihak sms finance sudah melakukan upaya negosiasi dengan cara kunjungan ke rumah SAIRAH namun yang bersangkutan tidak bisa memenuhi tunggakan angsuran tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2016 saksi M.NASIP dengan mengaku sebagai keluarga SAIRAH datang ke kantor SMS Finance dengan maksud akan melanjutkan tunggakan angsuran dari SAIRAH. Untuk itu pihak PT.SMS Finance memberikan penjelasan terkait tunggakan angsuran mobil tersebut dan dalam penjelasan

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pihak SMS Finance memberikan solusi yaitu : apabila mobil tersebut akan dilanjutkan kredit maka M. NASIP harus membayar angsuran sebanyak 4 kali dari 12 kali tunggakan angsuran dan untuk sisa 8 kali tunggakan angsuran dapat dicicil selama 4 bulan dan oleh saudara M. NASIP sanggup untuk membayar 4 kali tunggakan angsuran yaitu sebesar Rp. 21.000.000,- dan untuk angsuran berikutnya mulai dari bulan oktober 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 dibayarkan oleh saudara M. NASIP namun sisa tunggakan angsuran sebanyak 8 kali tersebut diatas tidak pernah dilunasi sehingga dilakukan penarikan unit mobil pada tanggal 17 Juli 2017 dari penguasaan saksi M. NASIP di wilayah Lombok Timur.

- Bahwa selanjutnya PT SMS memberikan surat pemberitahuan kepada SAIRAH selaku konsumen dalam kontrak pembiayaan dan juga saksi M. NASIP selaku penguasa unit bahwa unitnya sudah dilakukan penarikan dan diminta untuk segera melakukan pelunasan sebanyak 8 kali tunggakan, akan tetapi SAIRAH maupun M. NASIP tidak memiliki dana untuk melunasi tunggakan tersebut sehingga PT. SMS Finance belum bisa diserahkan kembali kepada konsumen.
- Bahwa dengan adanya penarikan unit tersebut saksi M. NASIP kemudian mendatangi kantor PT. SMS finance sebanyak kurang lebih 4 kali dengan tujuan meminta kembali unit yang telah ditarik, akan tetapi PT. SMS Finance menolak karena sisa tunggakan belum dilunasi. Untuk itu saksi M. NASIP meminta bantuan kepada Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN dari organisasi Laskar Sasak.
- Bahwa atas permintaan dari M. NASIP maka pada hari Sabtu tanggal 26 agustus 2017 sekitar jam 11.00 Terdakwa MUKSIN Alias CIN menghubungi saksi ARIF HIDAYATULLAH dari PT. SMS Finance menanyakan mengenai penarikan unit tersebut dan dalam percakapan telpon tersebut Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN mengatakan “ Ya sudah kalau memang mobil tersebut tidak bias dikembalikan , jangan seperti kejadian di BCA Finance, May Bank sama Adira Finance”
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 wita saksi M. NASIP kembali mendatangi PT. SMS Finance untuk menanyakan pengeluaran unit yang ditarik dan sekitar jam 11.00 Wita datang ke kantor PT.SMS Finance sekitar 13 orang yang mengaku sebagai sebagai anggota Laskar Sasak , diantaranya adalah Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL, Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN, Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN dan Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS.

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu tanpa basa-basi Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL dan Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN langsung naik ke lantai 2 Kantor PT. SMS Finance untuk bertemu dengan saksi GURUH DWI KRISTANTO selaku Kepala Cabang PT.SMS Finance sedangkan Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN, Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS dan anggota Laskar Sasak yang lainnya menunggu di lantai 1.

- Bahwa dalam pertemuan di lantai 2 tersebut Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN menanyakan “Apakah mobil bisa dikeluarkan hari ini?” dan dijawab oleh saksi GURUH DWI KRISTANTO “ tidak bisa”. Untuk itu Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN langsung memukul meja sambil berkata keras “ Pokoknya Kamu yang harus bertanggung jawab, kalau memang begini saya telpon pasukan yang lainnya” dan seketika itu Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN berdiri dan menelpon dengan kata – kata “ Ayo bawa pasukannya ke sini kita segel kantor dan kita bakar”. Setelah itu Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN keluar ruangan namun hanya sebentar dan masuk kembali ke dalam ruang pertemuan di lantai 2 dengan diikuti oleh Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS , Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM dan Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN.
- Bahwa Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN kemudian berkata “ Itu sandera sudah (sambil menunjuk dengan tangannya kearah saksi ARIF HIDAYATULLAH) , masukkan dia ke dalam karung” , setelah itu disambung dengan kata –kata keras dari Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS : “ Mati semua sudah kalian yang ada disini, jangan kasih keluar”. Selanjutnya Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM mengatakan :” Jika mobil truck tidak bias dikeluarkan , ambil mobil lain sebagai jaminannya” , kemudian Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM dengan keras berkata ke saksi GURUH DWI KRISTANTO : “ Kamu keturunan Cina?” dan dijawab oleh saksi GURUH DWI KRISTANTO “Tidak”, kemudian Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM berkata lagi “ Kalian ini antek-antek Cina (sambil memukul meja) , kalian tidak tahu makannya di wilayah Sasak”
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN turun dari lantai 2 dan kepada ke para karyawan PT.SMS Finance yang ada di lantai 1 tersebut Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN mengatakan : “Saya segel kantor ini, keluar-keluar”, sambil Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN menunjuk ke atas mengatakan “Kalau tidak ada

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyelesaian, saya bakar kantor ini". Untuk para karyawan menjadi ketakutan dan pergi meninggalkan ruangnya.
- Bahwa selama Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN berada di lantai 1, pertemuan di lantai 1 terus berlanjut, Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL dan Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM meminta kepada saksi GURUH DWI KRISTANTO untuk menghadirkan unit yang telah ditarik, akan tetapi saksi GURUH DWI KRISTANTO tidak bias menghadirkan saat itu dan meminta waktu 1 minggu untuk menghadirkannya.
 - Bahwa permintaan saksi GURUH DWI KRISTANTO dan saksi ARIF HIDAYATULLAH tersebut oleh Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL dan Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM ditolak dan hanya diberikan waktu 2 hari kepada saksi GURUH DWI KRISTANTO untuk menghadirkan unitnya, sehingga untuk menghindari emosi pada terdakwa saat itu, maka saksi Guruh Dwi Kristanto dan saksi Arif Hidayatullah membuat dan menandatangani surat pernyataan yang isinya saksi GURUH DWI KRISTANTO sanggup menghadirkan unit truck tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017.
 - Bahwa sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat oleh saksi ARIF HIDAYATULLAH tersebut maka pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 Wita Terdakwa Para Terdakwa dan massa dari anggota Laskar Sasak kembali mendatangi PT. SMS Finance untuk bertemu dengan saksi Arif Hidayatullah dan saksi Guruh Dwi Kristanto guna menagih janji pengembalian unit truck yang telah ditarik akan tetapi para Terdakwa tidak berhasil menemukan saksi Guruh Dwi Kristanto maupun saksi Arif Hidayatullah sehingga Terdakwa para Terdakwa dengan nada keras memerintahkan seluruh karyawan PT.SMS Finance untuk keluar dari dalam kantor dan kemudian menyegel kantor dengan cara Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN menutup pintu rolling door kantor ditutup, setelah itu Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias SUDIR berjaga di depan pintu agar siapapun tidak bisa memasuki kantor PT. SMS Finance sampai dengan tuntutan dari para Terdakwa mengenai pengembalian unit terpenuhi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan sebuah Surat Dakwaan berbentuk Alternatif yang tersusun sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 368 KUHP ayat (1) ke-1, (2) ke-2 jo 53 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua: Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta juridis yang didapat di persidangan, dengan konsekuensi apabila dakwaan yang pertama dibuktikan tidak terbukti, barulah dakwaan berikutnya yang akan dipertimbangkan. Akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan yang pertama dibuktikan telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Berdasarkan alasan tersebut, Hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu
3. Dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain
4. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah tertuju pada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan para Terdakwa masing-masing bernama 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL, Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN, Terdakwa 4. MUHSIN Alias CIN dan Terdakwa 5.

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagai identitas dirinya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa bahwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL, Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN, Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN dan Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS tersebut adalah benar yang dimaksud sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri terdakwa. Bahwa selama dalam persidangan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Menimbang, bahwa memaksa adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa tersebut membuat orang lain orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan kehendaknya, dan perbuatan yang disebutkan adalah bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan bahwa salah satu dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di depan persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dihubungkan

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan terdakwa dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah 2 kali mendatangi PT. SMS Finance dimana kedatangannya pertama kali pada tanggal 26 September 2016 dan menemui saksi Guruh Dwi Kristanto dan saksi Arif Hidayatullah, oleh karena jawaban dari kedua saksi tersebut mengatakan bahwa unit yang para terdakwa tanyakan tersebut dalam kondisi banyak tunggakan dan sudah dilakukan pemberitahuan kepada Sairah selaku Konsumen dan terhadap saksi M. Nasip selaku yang menguasai unit saat itu telah mengetahui bahwa jika seandainya cicilan sebanyak 8 kali tunggakan tersebut tidak segera dibayarkan, maka unit akan dilakukan pelelangan, sehingga oleh karena hal tersebut tidak dipenuhi maka PT SMS Finance akhirnya melakukan pelelangan terhadap unit;
- Bahwa dengan adanya penarikan unit tersebut saksi M. NASIP kemudian mendatangi kantor PT. SMS finance sebanyak kurang lebih 4 kali dengan tujuan meminta kembali unit yang telah ditarik, akan tetapi PT. SMS Finance menolak karena sisa tunggakan belum dilunasi. Untuk itu saksi M. NASIP meminta bantuan kepada Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN dari organisasi Laskar Sasak.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 agustus 2017 sekitar jam 11.00 tersebut Terdakwa Muksin Alias Cin dan Terdakwa Jalaludin memaksa agar saksi Guruh Dwi Kristanto dan saksi Arif Hidayatullah agar membuat surat pernyataan bahwa dalam waktu 2 hari unit akan dikembalikan;
- Bahwa sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat sebelumnya, maka pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 berkumpul di kantor sekretariat LASKAR SASAK di Jl. Jend. Sudirman, Rembiga, Kota Mataram. Sesampainya di kantor SMS paraterdakwa dan beberapa orang lainnya berjumlah kurang lebih 13 orang langsung masuk ke kantor SMS Finance dan Terdakwa Zarel Samudra als. Bagas dan Jalaludin menanyakan kepada karyawan SMS Finance tentang keberadaan Pimpinannya, kemudian Terdakwa Jalaludin menyuruh menelphone bosnya, selanjutnya Terdakwa Zarel Samudra Als. Bagas dan Terdakwa Jalaludin menyuruh seluruh karyawan SMS Finance untuk keluar kantor kemudian beberapa petugas kepolisian datang untuk berjaga dan Terdakwa membantu menutup pintu rolling dor kantor SMS Finance, kemudian kami dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa selanjutnya oleh karena para terdakwa tidak menemukan dalam pertemuan di lantai 2 tersebut Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “Apakah mobil bisa dikeluarkan hari ini?” dan dijawab oleh saksi GURUH DWI KRISTANTO “tidak bisa”. Untuk itu Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN langsung memukul meja sambil berkata keras “Pokoknya Kamu yang harus bertanggung jawab, kalau memang begini saya telpon pasukan yang lainnya” dan seketika itu Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN berdiri dan menelpon dengan kata-kata “Ayo bawa pasukannya ke sini kita segel kantor dan kita bakar”. Setelah itu Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN keluar ruangan namun hanya sebentar dan masuk kembali ke dalam ruang pertemuan di lantai 2 dengan diikuti oleh Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS, Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM dan Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN.

- Bahwa Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN kemudian berkata “Itu sandera sudah(sambil menunjuk dengan tangannya kearah saksi ARIF HIDAYATULLAH), masukkan dia ke dalam karung”, setelah itu disambung dengan kata-kata keras dari Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS : “Mati semua sudah kalian yang ada disini, jangan kasih keluar”. Selanjutnya Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM mengatakan :”Jika mobil truck tidak bias dikeluarkan, ambil mobil lain sebagai jaminannya”, kemudian Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM dengan keras berkata ke saksi GURUH DWI KRISTANTO : “Kamu keturunan Cina?” dan dijawab oleh saksi GURUH DWI KRISTANTO “Tidak”, kemudian Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM berkata lagi “Kalian ini antek – antek Cina (sambil memukul meja), kalian tidak tahu makannya di wilayah Sasak”
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN turun dari lantai 2 dan kepada ke para karyawan PT.SMS Finance yang ada di lantai 1 tersebut Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN mengatakan : “Saya segel kantor ini, keluar-keluar”, sambil Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN menunjuk ke atas mengatakan “Kalau tidak ada penyelesaian, saya bakar kantor ini”. Untuk para karyawan menjadi ketakutan dan pergi meninggalkan ruangnya.
- Bahwa selama Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN berada di lantai 1, pertemuan di lantai 1 terus berlanjut, Terdakwa1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL dan Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM meminta kepada saksi GURUH DWI KRISTANTO untuk menghadirkan unit yang telah ditarik, akan tetapi saksi GURUH DWI KRISTANTO tidak bias menghadirkan saat itu dan meminta waktu 1 minggu untuk menghidrkannya.

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan saksi GURUH DWI KRISTANTO dan saksi ARIF HIDAYATULLAH tersebut oleh Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL dan Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM ditolak dan hanya diberikan waktu 2 hari kepada saksi GURUH DWI KRISTANTO untuk menghadirkan unitnya. Setelah itu Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL dengan memegang-megang sebuah senjata tajam yang terselip dipinggang seolah-olah akan dikeluarkan menyuruh saksi GURUH DWI SAPUTRA untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan yang isinya saksi GURUH DWI KRISTANTO sanggup menghadirkan unit truck tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017.
- Bahwa selanjutnya dikarenakan merasa terancam akan keselamatannya maka saksi ARIF HIDAYATULLAH dengan terpaksa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang diminta oleh Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL tersebut. Setelah adanya surat pernyataan tersebut, selanjutnya Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL dan para anggota Laskar Sasak meninggalkan kantor PT.SMS Finance.
- Bahwa sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat oleh saksi ARIF HIDAYATULLAH tersebut maka pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 Wita Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL, Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN, Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN, Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS dan massa dari anggota Laskar Sasak kembali mendatangi PT. SMS Finance untuk bertemu dengan saksi ARIF HIDAYATULLAH dan saksi GURUH DWI KRISTANTO guna menagih janji pengembalian unit truck yang telah ditarik akan tetapi para Terdakwa tidak berhasil menemukan saksi GURUH DWI KRISTANTO maupun saksi ARIF HIDAYATULLAH sehingga Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL, Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN, Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN, Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS dengan nada keras memerintahkan seluruh karyawan PT.SMS Finance untuk keluar dari dalam kantor dan kemudian menyegel kantor dengan cara Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN menutup pintu rolling door kantor ditutup, setelah itu Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias SUDIR berjaga di depan pintu agar siapapun tidak bisa memasuki kantor PT. SMS Finance sampai

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan dari para Terdakwa mengenai pengembalian unit terpenuhi.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi GURUH DWI KRISTANTO, saksi ARIF HIDAYATULLAH dan para karyawan PT.SMS Finance merasakan ketakutan, tertekan dan terancam keselamatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). (Vide : penjelasan pasal 89 KUHP, R.Soesilo).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di depan persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah 2 kali mendatangi PT. SMS Finance dimana kedatangannya pertama kali pada tanggal 26 September 2016 dan menemui saksi Guruh Dwi Kristanto dan saksi Arif Hidayatullah, oleh karena jawaban dari kedua saksi tersebut mengatakan bahwa unit yang para terdakwa tanyakan tersebut dalam kondisi banyak tunggakan dan sudah dilakukan pemberitahuan kepada Sairah selaku Konsumen dan terhadap saksi M. Nasip selaku yang menguasai unit saat itu telah mengetahui bahwa jika seandainya cicilan sebanyak 8 kali tunggakan tersebut tidak segera dibayarkan, maka unit akan dilakukan pelelangan, sehingga oleh karena hal tersebut tidak dipenuhi maka PT SMS Finance akhirnya melakukan pelelangan terhadap unit;
- Bahwa dengan adanya penarikan unit tersebut saksi M. NASIP kemudian mendatangi kantor PT. SMS finance sebanyak kurang lebih 4 kali dengan tujuan meminta kembali unit yang telah ditarik, akan tetapi PT. SMS Finance menolak karena sisa tunggakan belum dilunasi. Untuk itu saksi

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. NASIP meminta bantuan kepada Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN dari organisasi Laskar Sasak.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 tersebut Terdakwa Muksin Alias Cin dan Terdakwa Jalaludin memaksa agar saksi Guruh Dwi Kristanto dan saksi Arif Hidayatullah agar membuat surat pernyataan bahwa dalam waktu 2 hari unit akan dikembalikan yang sebelumnya saksi Guruh Dwi Kristanto meminta kelonggaran waktu, akan tetapi karena merasa terancam akan keselamatannya maka saksi ARIF HIDAYATULLAH dengan terpaksa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang diminta oleh Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL tersebut. Setelah adanya surat pernyataan tersebut, selanjutnya Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL dan para anggota Laskar Sasak meninggalkan kantor PT.SMS Finance.
- Bahwa sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat sebelumnya, maka pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 berkumpul di kantor sekretariat LASKAR SASAK di Jl. Jend. Sudirman, Rembiga, Kota Mataram. Sesampainya di kantor SMS paraterdakwa dan beberapa orang lainnya berjumlah kurang lebih 13 orang langsung masuk ke kantor SMS Finance dan Terdakwa Zarel Samudra als. Bagas dan Jalaludin menanyakan kepada karyawan SMS Finance tentang keberadaan Pimpinannya, kemudian Terdakwa Jalaludin menyuruh menelphone bosnya;
- Bahwa selanjutnya oleh karena para terdakwa tidak menemukan pimpinan PT. SMS Finance di lantai 2 tersebut, selanjutnya Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN turun dari lantai 2 dan kepada para karyawan PT.SMS Finance yang ada di lantai 1 tersebut Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN mengatakan : "Saya segel kantor ini, keluar-keluar", sambil Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN menunjuk ke atas mengatakan "Kalau tidak ada penyelesaian, saya bakar kantor ini". Untuk para karyawan menjadi ketakutan dan pergi meninggalkan ruangnya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Zarel Samudra Als. Bagas dan Terdakwa Jalaludin menyuruh seluruh karyawan SMS Finance untuk keluar kantor kemudian beberapa petugas kepolisian datang untuk berjaga dan Terdakwa membantu menutup pintu rolling dor kantor SMS Finance, kemudian kami dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat oleh saksi ARIF HIDAYATULLAH tersebut maka pada hari Rabu tanggal 30

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 sekitar jam 13.30 Wita Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL, Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN, Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN, Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS dan massa dari anggota Laskar Sasak kembali mendatangi PT. SMS Finance untuk bertemu dengan saksi ARIF HIDAYATULLAH dan saksi GURUH DWI KRISTANTO guna menagih janji pengembalian unit truck yang telah ditarik akan tetapi para Terdakwa tidak berhasil menemukan saksi GURUH DWI KRISTANTO maupun saksi ARIF HIDAYATULLAH sehingga Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL, Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN, Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN, Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS dengan nada keras memerintahkan seluruh karyawan PT.SMS Finance untuk keluar dari dalam kantor dan kemudian menyegel kantor dengan cara Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN menutup pintu roling door kantor ditutup, setelah itu Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias SUDIR berjaga di depan pintu agar siapapun tidak bisa memasuki kantor PT. SMS Finance sampai dengan tuntutan dari para Terdakwa mengenai pengembalian unit terpenuhi.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi GURUH DWI KRISTANTO, saksi ARIF HIDAYATULLAH dan para karyawan PT.SMS Finance merasakan ketakutan, tertekan dan terancam keselamatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa keterangan para saksi, para terdakwa dan barang bukti bahwa benar adanya kesengajaan dari para terdakwa melakukan pengancaman terhadap Pimpinan dan karyawan PT. SMS FINCANCE, dimana para Terdakwa telah dua kali mendatangi kantor PT. SMS FINCANCE untuk meminta pertanggung jawaban terhadap Unit milik SAIRAH yang fisiknya dikuasai oleh M. Nasip;

Menimbang, bahwa oleh karena telah menunggak cicilan unit tersebut maka PT. SMS FINCANCE melelang unit milik atas nama Sairah tersebut dengan sebelumnya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemberitahuan tersebut tidak dihiraukan oleh M. Nasip selaku orang yang menguasai dan telah menyanggupi akan melanjutkan cicilan tunggakan tersebut, maka pihak PT. SMS FINCANCE telah melakukan pelelangan terhadap unit tersebut dan sisa hasil pelelangan telah dipergunakan untuk membayar denda selama tidka dibayarkan;

Menimbang, selanjutnya M. Nasip mengadu kepada Laskar Sasak untuk dibantu permasalahannya tersebut sehingga, Para Terdakwa yang termasuk dalam keanggotaan Laskar Sasak melakukan pengecekan apakah benar unit telah dilelang dan oleh karena pihak PT. SMS FINCANCE menyatakan bahwa unit telah dilelang, maka para terdakwa pada hari Senin tanggal 28 agustus 2017 dan Rabu tanggal 30 Agustus 2017 mendatangi kantor PT. SMS Finance dan melakukan pengancaman-pengacaman terhadap pimpinan dan karyawan PT. SMS FINANCE dan massa dari anggota Laskar Sasak kembali mendatangi PT. SMS Finance untuk bertemu dengan saksi ARIF HIDAYATULLAH dan saksi GURUH DWI KRISTANTO guna menagih janji pengembalian unit truck yang telah ditarik akan tetapi para Terdakwa tidak berhasil menemukan saksi GURUH DWI KRISTANTO maupun saksi ARIF HIDAYATULLAH sehingga Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL, Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN, Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN, Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS dengan nada keras memerintahkan seluruh karyawan PT. SMS Finance untuk keluar dari dalam kantor dan kemudian menyegel kantor dengan cara Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN menutup pintu rolling door kantor ditutup, setelah itu Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias SUDIR berjaga di depan pintu agar siapapun tidak bisa memasuki kantor PT. SMS Finance sampai dengan tuntutan dari para Terdakwa mengenai pengembalian unit terpenuhi.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi GURUH DWI KRISTANTO, saksi ARIF HIDAYATULLAH dan para karyawan PT. SMS Finance merasakan ketakutan, tertekan dan terancam keselamatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, dan dengan demikian dakwaan selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 335 Ayat (1) ke-1 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di depan persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah 2 kali mendatangi PT. SMS Finance dimana kedatangannya pertama kali pada tanggal 26 September 2016 dan menemui saksi Guruh Dwi Kristanto dan saksi Arif Hidayatullah, oleh karena jawaban dari kedua saksi tersebut mengatakan bahwa unit yang para terdakwa tanyakan tersebut dalam kondisi banyak tunggakan dan sudah dilakukan pemberitahuan kepada Sairah selaku Konsumen dan terhadap saksi M. Nasip selaku yang menguasai unit saat itu telah mengetahui bahwa jika seandainya cicilan sebanyak 8 kali tunggakan tersebut tidak segera dibayarkan, maka unit akan dilakukan pelelangan, sehingga oleh karena hal tersebut tidak dipenuhi maka PT SMS Finance akhirnya melakukan pelelangan terhadap unit;
- Bahwa dengan adanya penarikan unit tersebut saksi M. NASIP kemudian mendatangi kantor PT. SMS finance sebanyak kurang lebih 4 kali dengan tujuan meminta kembali unit yang telah ditarik, akan tetapi PT. SMS

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance menolak karena sisa tunggakan belum dilunasi. Untuk itu saksi M. NASIP meminta bantuan kepada Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN dari organisasi Laskar Sasak.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 agustus 2017 sekitar jam 11.00 tersebut Terdakwa Muksin Alias Cin dan Terdakwa Jalaludin memaksa agar saksi Guruh Dwi Kristanto dan saksi Arif Hidayatullah agar membuat surat pernyataan bahwa dalam waktu 2 hari unit akan dikembalikan yang sebelumnya saksi Guruh Dwi Kristanto meminta kelonggaran waktu, akan tetapi karena merasa terancam akan keselamatannya maka saksi ARIF HIDAYATULLAH dengan terpaksa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang diminta oleh Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL tersebut. Setelah adanya surat pernyataan tersebut, selanjutnya Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL dan para anggota Laskar Sasak meninggalkan kantor PT.SMS Finance.
- Bahwa sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat sebelumnya, maka pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 berkumpul di kantor sekretariat LASKAR SASAK di Jl. Jend. Sudirman, Rembiga, Kota Mataram. Sesampainya di kantor SMS paraterdakwa dan beberapa orang lainnya berjumlah kurang lebih 13 orang langsung masuk ke kantor SMS Finance dan Terdakwa Zarel Samudra als. Bagas dan Jalaludin menanyakan kepada karyawan SMS Finance tentang keberadaan Pimpinannya, kemudian Terdakwa Jalaludin menyuruh menelphone bosnya;
- Bahwa selanjutnya oleh karena para terdakwa tidak menemukan pimpinan PT. SMS Finance di lantai 2 tersebut, selanjutnya Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN turun dari lantai 2 dan kepada para karyawan PT.SMS Finance yang ada di lantai 1 tersebut Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN mengatakan : "Saya segel kantor ini, keluar-keluar", sambil Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN menunjuk ke atas mengatakan "Kalau tidak ada penyelesaian, saya bakar kantor ini". Untuk para karyawan menjadi ketakutan dan pergi meninggalkan ruangnya.
- Bahwa selanjutnya TerdakwaZarel Samudra Als. Bagas dan Terdakwa Jalaludin menyuruh seluruh karyawan SMS Finance untuk keluar kantor kemudian beberapa petugas kepolisian datang untuk berjaga dan Terdakwa membantu menutup pintu rolling dor kantor SMS Finance, kemudian kami dibawa ke Kantor Polisi;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat oleh saksi ARIF HIDAYATULLAH tersebut maka pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 Wita Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL, Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN, Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN, Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS dan massa dari anggota Laskar Sasak kembali mendatangi PT. SMS Finance untuk bertemu dengan saksi ARIF HIDAYATULLAH dan saksi GURUH DWI KRISTANTO guna menagih janji pengembalian unit truck yang telah ditarik akan tetapi para Terdakwa tidak berhasil menemukan saksi GURUH DWI KRISTANTO maupun saksi ARIF HIDAYATULLAH sehingga Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL, Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN, Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN, Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS dengan nada keras memerintahkan seluruh karyawan PT.SMS Finance untuk keluar dari dalam kantor dan kemudian menyegel kantor dengan cara Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN menutup pintu rolling door kantor ditutup, setelah itu Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias SUDIR berjaga di depan pintu agar siapapun tidak bisa memasuki kantor PT. SMS Finance sampai dengan tuntutan dari para Terdakwa mengenai pengembalian unit terpenuhi.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi GURUH DWI KRISTANTO, saksi ARIF HIDAYATULLAH dan para karyawan PT.SMS Finance merasakan ketakutan, tertekan dan terancam keselamatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti masing-masing berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Oppo N7 warna hitam, yang oleh karena merupakan milik ARIF HIDAYATULLAH maka harus dikembalikan kepada Arif Hidayatullah;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok merk top security warna kuning beserta kuncinya
- 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Arief Hidayatullah, yang oleh karena milik PT SMS Finance, sehingga memberikan cukup alasan untuk mengembalikan kepada PT SMS Finance;
- 2 (dua) lembar surat kuasa Dewan Pimpinan Pusat Laskar Sasak, oleh karena surat kuasa yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Dewan Laskar Sasak, maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Jalaludin;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diripara Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah pernah membuat surat perdamaian dengan pimpinan PT. SMS Finance;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka memberikan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara yang timbul kepada para Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 335 ayat (1) ke-1 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **1.AHMAD JALALUDIN Alias JALAL, Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN, Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN dan Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. AHMAD JALALUDIN Alias JALAL, Terdakwa 2. IBRAHIM SAKAM Alias BRAM, Terdakwa 3. SUDIRMAN Alias DIRMAN, Terdakwa 4. MUKSIN Alias CIN dan

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 5. ZAREL SAMUDRA Alias BAGASoleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo N7 warna hitam
Dikembalikan kepada ARIF HIDAYATULLAH
 - 1 (satu) buah gembok merk top security warna kuning beserta kuncinya
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Arief Hidayatullah
Dikembalikan kepada PT. SMS Finance
 - 2 (dua) lembar surat kuasa Dewan Pimpinan Pusat Laskar Sasak
Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD JALALUDIN
6. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018 olehkami: YULI ATMANINGSIH, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, RANTO INDRA KARTA.,SH.,MH dan FERDINAND M. LEANDER, SH.,MHmasing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas didampingi oleh SRI INDRAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh EMA MULIAWATI,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapanpara Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota Hakim Ketua,

RANTO INDRA KARTA, SH.,MH

YULI ATMANINGSIH, SH., M.Hum.

FERDINAND M. LEANDER, SH.,MH

Panitera Pengganti,

SRI INDRAWATI, SH.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN Mtr